



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

P U T U S A N

Nomor : 392/Pid.Sus/2011/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD ZIKRI NOVAL Bin M. SOLIHIN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 26 tahun /

02 Agustus 1985

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pancoran Barat VIII Rt.12/Rw.006
Kelurahan Pancoran, Kecamatan
Pancoran, Jakarta Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tuna karya
Pendidikan : Diploma III / D.3

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Oktober 2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZIKRI NOVAL Bin M. SOLIHIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ZIKRI NOVAL Bin M. SOLIHIN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam sarung handphone warna hitam dengan berat netto 0,0940 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 10 Agustus 2011, sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa AHMAD ZIKRI NOVAL Bin M. SOLIHIN, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Cagar Alam Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono (ketiga petugas Satnarkoba Polres Metro Depok) sedang melaksanakan observasi wilayah Pancoran Mas Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cagar Alam Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono langsung melakukan penyelidikan di tempat dimaksud kemudian saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri, kemudian sekira jam 19.00 Wib saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan kietika ditanya identitasnya mengaku bernama AHMAD ZIKRI NOVAL Bin M. SOLIHIN, selanjutnya saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi shabu yang dimasukan ke dalam sarung handphone warna hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari UKIR (sebelum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 2 (dua) bungkus plastic yang berisi shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya shabu-shabu tersebut akan terdakwa pergunakan atau kensumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 436F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30

Halaman 3 dari 14 / Putusan Nomor : 392/Pid.B/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0940 gram milik terdakwa, disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu- shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa AHMAD ZIKRI NOVAL Bin M. SOLIHIN, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira jam 19.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Cagar Alam Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Depok, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono (ketiga petugas Satnarkoba Polres Metro Depok) sedang melaksanakan observasi wilayah Pancoran Mas Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cagar Alam Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono langsung melakukan penyelidikan di tempat dimaksud kemudian saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Pramono melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri, kemudian sekira jam 19.00 Wib saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan ketika ditanya identitasnya mengaku bernama AHMAD ZIKRI NOVAL Bin M. SOLIHIN, selanjutnya saksi Indrajaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi shabu yang dimasukan ke dalam sarung handphone warna hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari UKIR (sebelum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 2 (dua) bungkus plastic yang berisi shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya shabu-shabu tersebut akan terdakwa pergunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 436F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juni 2011 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0940 gram milik terdakwa, disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa surat resep dokter.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi INDRA JAYA:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Cagar Alam Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarena adanya informasi dari warga bahwa telah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jl. Cagar Alam Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok oleh karena itu saksi dan rekan-rekannya menuju ke lokasi dimaksud dan melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan kemudian para saksi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam sarung handphone warna hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut membeli dari Sdr. UKIE (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIS ASDIANTO :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Cagar Alam Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarena adanya informasi dari warga bahwa telah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jl. Cagar Alam Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok oleh karena itu saksi dan rekan-rekannya menuju ke lokasi dimaksud dan melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan kemudian para saksi mendekati terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam sarung handphone warna hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut membeli dari Sdr. UKIE (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

3. Saksi SIGIT PRAMONO :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Cagar Alam Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarena adanya informasi dari warga bahwa telah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jl. Cagar Alam Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok oleh karena itu saksi dan rekan-rekannya menuju ke lokasi dimaksud dan melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan kemudian para saksi mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam sarung handphone warna hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut membeli dari Sdr. UKIE (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi- saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Cagar Alam Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kedatangan melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

- Pada saat terdakwa sedang berdiri di Jl. Cagar Alam Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok para saksi mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam sarung handphone warna hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut membeli dari Sdr. UKIE (belum tertangkap) seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam sarung handphone warna hitam dengan berat netto 0,0940 gram;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta- fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana seperti dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan salah satu pasal yang dipandang paling mendekati dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa AHMAD ZIKRI NOVAL Bin M. SOLIHIN adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya dimana Terdakwa telah memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau untuk menguasai narkotika. Oleh karena itu, sebagai subyek hukum (*een natuurlijk persoon*), maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Dengan demikian, unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” memberi pengertian bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa didasarkan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan Terdakwa telah tertangkap tangan atau kedapatan memiliki atau menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0940 gram pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Cagar Alam Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, awalnya pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya informasi dari warga bahwa telah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jl. Cagar Alam Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok oleh karena itu saksi dan rekan-rekannya menuju ke lokasi dimaksud dan melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan kemudian para saksi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam sarung handphone warna hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa, dengan demikian maka unsur kedua dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “mempunyai dalam persediaan atau memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” diartikan bahwa adanya suatu perbuatan dari Terdakwa yang bersifat untuk memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau untuk menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah tertangkap tangan tengah membawa ganja dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam sarung handphone warna hitam dengan berat netto 0,0940 gram pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Cagar Alam Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok. Maka unsur mempunyai dalam persediaan atau memiliki atau menyimpan atau menguasai tersebut telah terbukti, dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah

Halaman 11 dari 14 / Putusan Nomor : 392/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang giat- giatnya memberantas penyalahgunaan
Narkoba ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amar putusan ini, maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan- alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L
I : -----

- Menyatakan Terdakwa AHMAD ZIKRI NOVAL Bin M. SOLIHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD ZIKRI NOVAL Bin M. SOLIHIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam sarung handphone warna hitam dengan berat netto 0,0940 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA, tanggal 25 OKTOBER 2011, oleh kami ASEP SAEFUDIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, INDAH WASTUKENCANA WULAN, SH. dan ISTIQOMAH BERAWI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh IDA RAHAYU ARIYANTI, SH. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. INDAH WASTUKENCANA WULAN, SH.MH. ASEP
SAEFUDIN, SH.MH.

2. ISTIQOMAH BERAWI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK,

SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)